

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Kesimpulan kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan. Nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan yang sistematis dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Definisi kebijakan Publik menurut para ahli Kebijakan Publik:

menurut Thomas R Dye (Hiplunudin 2017, 24) menyatakan, kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to dor or not to do* ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik yakni mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh / dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Amir Santoso menggolongkan pengertian kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak.

Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah, misalnya dikemukakan oleh :

- Rs. Parker : kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis. (Kusumanegara 2010, 4).
- Thomas R. Dye : kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. (Kusumanegara 2010, 4).

Edward dan Sharkansky (Kusumanegara 2010, 4). kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup : tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan. Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak kebijakan di ajukan oleh :

- Nakamura dan Smalwood: kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.

- Wildavsky : kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Lester dan Stewart (Kusumanegara 2010, 4) mengatakan Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang di tunjukan dan berdampak kepada publik serta di tujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik.

Sedangkan kebijakan publik menurut Harroldaswel dan Abraham (Subarsono 2013, 3) mengatakan bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Definisi lain mengenai kebijakan publik oleh Carl Friedrich dalam ( Leo Agustin 2012, 7) yang mengatakan kebijakn publik adalah serangkain tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang ,kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari definisi diatas disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah

- Kebijakan publik di buat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
- Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak mlakukan sesuatu
- Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat

Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi sendiri-sendiri dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik. Adapun tahapan kebijakan publik menurut Dunn (Hiplunudin 2017, 52) sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dalam proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan di laksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan di jadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk di seleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy Issues) sering juga disebut sebagai masalah kebijakan (policy Problem).

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

### 3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan ( Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolelir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk pemerintah.

### 4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian Dilaksanakan. Pada tahap ini, sutau kebijakan seringkali memukan berbagai kendal. Rumusa-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini sebabkan berbagai faktoryang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat jadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

#### 5. Penilaian/evaluasi (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya; evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dan dampak kebijakan. (Hiplunudin, 2017: 54).

Kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang dimasyarakat, masalah tersebut begitu banyak macam. Variasi, dan intensitasnya, maka dari itu tidak bisa melahirkann suatau kebijakan publik. Hanya msalah publik yang dapat menggerakkan orsang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya agar bisa menghasilakn sebuah kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakana yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna untuk memecahkan masalah-masalah publik atau kepentingan publik.

Bentuk dari suatu kebijakan biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat atau memaksa.

## **2.2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu harapan dari proses kebijakan publik dan sekaligus studi yang crucial, bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan itu tidak bisa diwujudkan, demikian pula sebaliknya bagaimana persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.

Van Meter dan Van Horn (Mulyadi 2015, 47) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Hinggis (Pasolong 2016, 57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi

Gordon (Mulyadi 2015, 58) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. dalam hal ini administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan menetapkan kebijakan yang telah di seleksi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah

persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Pengertian implementasi menurut Grindle (Mulyadi 2015, 47) Menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab (2012, 125) “Implementasi Kebijakan yang tidak berhasil Biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan

Dari definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut 3 hal, yakni :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan

Sebuah program atau kebijakan memang lebih mudah ketika dirumuskan, namun begitu sulit ketika dijalankan, karena kebijakan yang telah dibuat tidak mungkin dapat memuaskan semua orang, termasuk pada kelompok dari sasaran kebijak itu sendiri, akan tetapi implementor tetap bisa memaksimalkan

pelaksanaanya dengan cara menjalankan program atau kebijakan tersebut seefektif mungkin.

### **2.3. Model Implementasi Charles O. Jones**

Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap pembuatan kebijakan diantara pembentukan sebuah kebijakan semacam klausa dari sebuah undang-undang legislatif penegeluaran sebuah peraturan eksekutif, mewariskan keputusan pengadilan, atau perlakuan standar praturan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcoms* dari masyarakat.

Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Pendekatan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones merupakan pendekatan masalah implementasi dengan menjelaskan proses-proses yang mendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hal itulah dirumuskan 3 macam proses untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan .

Menurut Charles O. Jones dalam Gaffar (Widodo, 2007, 89) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni;

## 1. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis) ; dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan.

Menurut Charles O. Jones dalam(Widodo,91-93) ada lima bagian dalam aktivitas pengorganisasian yaitu :

### a. Pelaksana Kebijakan (Policy Implementior)

pelaksana kebijakan (policy implementiors) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang kan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sektor swasta (private sectors).
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM).
4. Komponen masyarakat.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga

menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure).

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan

setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standard prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari suatu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegiat, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator.

#### e. Penetapan Jadwal kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan.

### 2. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis perasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (operational policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan kepala daerah (bupati-walikota) dan kebijakan teknis kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

### 3. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

## **2.4. Program Keluarga Harapan**

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pada bab I pasal 1 ayat 1 adalah Program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seorang miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial. Kartu kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk kartu keluarga sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan taraf Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun kriteria sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari 3 (tiga) kriteria komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud, yaitu :
  - a. Ibu hamil atau menyusui, dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud, yaitu:
  - a. Anak Sekolah Dasar atau Madrassah Ibtidiyah atau sederajat.
  - b. Anak Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.
  - c. Anak Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau sederajat.
  - d. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 ( dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial bagaimana dimaksud, yaitu:
  - a. Lanjut usia dimulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga harapan (PKH) berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan

- d. Program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan dsan pemenuhan kebutuhann dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delpan puluh lima persen) dari hasil belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan
- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan atau penyandang disabilitas.

## **2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Adapun hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang

1. Penelitian yang dilakukan oleh Antiyah Eka Suwinta. 2016. Judul “Implementasi Program Keluarga harapan Di Desa Maron Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Maron

Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar. Persamaan pada penelitian ini dengan penulis yaitu sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.

Sedangkan perbedaan pada penulisan ini dengan penelitian penulis yaitu pada bagian rumusan masalah, pada penelitian ini meneliti tentang faktor apa yang menghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Maron Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana proses Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. Serta lokasi penelitian yaitu penelitian penulis melakukan penelitian di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau sedangkan Penelitian ini di Desa Maron Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar.

Hasil dari penelitian ini yaitu masih ada hal yang kurang berhasil dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan Di Desa Maron Kecamatan Kedemangan Kabupaten Blitar, hal ini dikarenakan masih ditemui kurang sadarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terhadap inti sari dari Program Keluarga Harapan yang menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tidak menyadari pentingnya mengakses kesehatan dan pendidikan bagi kehidupan sehingga tujuan Program Keluarga Harapan belum bisa dilaksanakan sesuai keinginan.

2. penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rafiudin. 2016. Judul “ Implementasi program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak”.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Persamaan Penelitian Ini dengan penelitian Penulis yaitu sam-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada bagian rumusan masalah, pada bagian penelitian ini meneliti tentang faktor apa yang menghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana proses Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Mandng Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak banyak mengalami kendala dan belum di Implementasikan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kuranf mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait, pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH belum menyeluruh masih banyak yang belum mendapatkan Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pendampingan belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH kerap digunakan diluar ketentuan. Untuk jangka panjang belum bisa merubah pola pikir dan perilaku Keluarga Penerima Mantfaat (KPM) PKH secara signifikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selviana Weny Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Tanjungpura Tahun 2021 yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hasil penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan, dalam pelaksanaan PKH ini masyarakat yang menerima bantuan wajib datang ke posyandu sesuai jadwal yang sudah ditentukan terkhusus ibu hamil dan balita dan yang sekolah wajib datang kesekolah minimal 70-80% kehadiran disekolah, hal itu dilakukan agar PKH ini bisa berjalan optimal di kabupaten Landak. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PKH di lapangan apakah sudah sesuai dengan harapan pemerintah atau belum adapun persamaan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan sehingga tidak berjalan secara optimal. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan sedangkan peneliti membahas tentang Bagaimana Proses Implementasi Program Keluarga Harapan adapun perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek penelitian.


## **2.6. Kerangka Pikir Penelitian**

Adapun penelitian yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau

akan diteliti menggunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari 3 (tiga) macam aktivitas yaitu: Organisasi, Interpretasi dan Penerapan, sehingga dibuatlah alur pikir sebagai berikut :

1. Organisasi, Yaitu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Interpretasi, merupakan aktivitas penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. Aplikasi, yaitu tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakn kedalam realitas nyata.

Gambar 2.1  
Alur Pikir penelitian



## **2.7. Pertayaan Penelitian**

1. Bagaimana Pengorganisasian dalam Proses Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau ?
2. Bagaimana Interpretasi dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau ?
3. Bagaimana Aplikasi dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau ?